

ABSTRAK

Nurul Aini, 2020, *Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani Pada Musim Panen Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag

Kata Kunci: Ketidakjelasan, Upah, Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan buruh tani merupakan pekerjaan hampir setiap warga di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, meskipun pekerjaan buruh tani tidak sebagai pekerjaan utama. Awalnya buruh tani dipekerjakan oleh petani untuk bekerja di sawahnya. Tetapi pemilik lahan pada saat mempekerjakan buruh tani tidak ada kejelasan atau pemberitahuan dari awal mengenai upah yang harus ia terima setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai buruh tani pada orang yang telah mempekerjakannya. Sistem pengupahan yang ada di Desa Ponteh merupakan sistem pengupahan yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan masyarakat. Masalah yang sering timbul pada sistem pengupahan ini ialah pada saat upah diberikan namun pihak buruh terkadang merasa kurang puas.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana pelaksanaan akad antara petani dan buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan; *kedua*, apa problematika bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan; *ketiga*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah Petani dan Buruh Tani. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis non statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, di Desa Ponteh dalam melakukan suatu pekerjaan tidak membicarakan terlebih dahulu mengenai sistem pengupahannya. Artinya masyarakat tidak melakukan akad atau perjanjian yang meliputi adanya *ijab* dan *qabul*. Hal ini berlainan dengan syarat upah (*ujrah*) yaitu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upahnya. *Kedua*, problematika yang terjadi di Desa Ponteh adalah tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak diantara pekerja yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya. Para pekerja meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang akan lebih cepat habis. *Ketiga*, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan, sebab dalam praktik pengupahan yang ada di Desa Ponteh tidak sesuai dengan hadis dan tidak memenuhi syarat *ijarah* yaitu harus menyebutkan jumlah upah yang diberikan.